



PUTUSAN
Nomor 415 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IKHSANUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 10 RW 03, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosep Arnoly, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta, beralamat di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/OBH-LBKNS/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

HENNY SHAFARA OCTAVIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, RT 01 RW 01, Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM. 55 Panggungan, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1074, Surat Ukur Nomor 25/Indra Putra Subing, tanggal 2 Januari 2006, atas nama Ikhsanudin dengan luas 250 m² (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1074, Surat Ukur Nomor 25/Indra Putra Subing, tanggal 2 Januari 2006, atas nama Ikhsanudin dengan luas 250 m² (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur/*obscuur libels*;
5. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
6. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kedaluwarsa);
2. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libels*;
3. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 32/G/2022/PTUN.BL, tanggal 22 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang dengan Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 12 April 2023 *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 32/G/2022/PTUN.BL, tanggal 22 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi Dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
3. Mengabulkan segala *petitum* sebagaimana dalam jawaban dan kesimpulan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat II Intervensi yaitu:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi sebelumnya Pemanding/Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2023



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat tidak diterima;
- Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Untuk menghukum Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding /Penggugat Konvensi agar mengganti kerugian Pemohon Kasasi Sebelumnya Pembanding/Tergugat II Intervensi, akibat dalam Perkara ini dalam bentuk Nilai Rupiah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Memerintahkan Turut Termohon Kasasi membatalkan Sertipikat yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sebelumnya sebagai Terbanding/ Penggugat (Henny Shafara Octavia) dengan Nomor 04681 atau Nomor 01935 Indra Putra Subing, tertanggal 24 April 2014;

Atau, Jika Majelis Hakim Agung berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 Mei 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat/Termohon Kasasi (Henny Shafara Octavia) merupakan cucu dari almarhum M. Sanusi yang membeli sebidang Tanah Pekarangan seluas 5.725 m² dari Saudara Munah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 120/74;
- bahwa almarhum M. Sanusi mempunyai adik bernama almarhum M. Ilyas Hamid, sedangkan Ikhsanudin merupakan anak dari almarhum M. Ilyas Hamid, dan berdasarkan pemeriksaan setempat di atas tanah a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo terdapat sebuah bangunan yang dijadikan rumah yang ditempati oleh Ibu/orang tua Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi (Ikhsanuddin) yang bernama Saodah sejak tahun 1959. Dengan demikian, pada hakikatnya permasalahan dalam sengketa *a quo* merupakan sengketa waris antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Agama, sebelum Peradilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 12 April 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 32/G/2022/PTUN.BL, tanggal 22 Desember 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IKHSANUDIN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 12 April 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 32/G/2022/PTUN.BL, tanggal 22 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)